

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor 1

Tahun 2000

Seri : C

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 9 TAHUN 2000 (9/2000)  
TENTANG  
TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1994 tentang Terminal Penumpang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu dicabut dan diganti;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah

Tingkat II Yogyakarta 1990-2010;

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pacta Pihak Ketiga;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Yogyakarta Tahun 1994-2004.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG TERMINAL  
PENUMPANG.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Terminal penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- e. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- g. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- h. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Mobil bus umum yang selanjutnya disebut mobil bus adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

BAB II  
LOKASI, TIPE, PEMBANGUNAN DAN  
FASILITAS TERMINAL

Bagian Pertama  
Lokasi terminal

Pasal 2

Penentuan lokasi terminal ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Tipe terminal

Pasal 3

Tipe terminal ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga  
Pembangunan terminal

Pasal 4

- (1) Pembangunan terminal pada lokasi yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
  - a. rencana umum tata ruang kota;
  - b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;
  - c. keterpaduan dengan moda transportasi lain;
  - d. rancang bangun terminal;
  - e. analisis dampak lalu lintas;
  - f. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, dilaksanakan Pemerintah Daerah dan atau dapat bekerjasama dengan badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Fasilitas Terminal

Pasal 5

Fasilitas terminal terdiri dari:

1. Fasilitas utama yang meliputi:
  - a. jalur kedatangan kendaraan umum;
  - b. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
  - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan

- d. tempat istirahat kendaraan umum;
  - e. tempat tunggu penumpang dan atau pengantar;
  - f. bangunan kantor penyelenggara terminal;
  - g. menara pengawas;
  - h. loket penjualan karcis kendaraan umum;
  - i. rambu-rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - j. papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan/trayek, tarif angkutan dan jadwal perjalanan kendaraan umum;
  - k. pelataran parkir kendaraan pengantar/pengunjung;
  - l. pembatas lalu lintas dan perparkiran kendaraan umum;
  - m. tempat istirahat kendaraan umum.
2. Fasilitas penunjang meliputi:
- a. pos pemeriksaan kartu pengawasan/tanda pungutan retribusi kendaraan umum;
  - b. pos keamanan;
  - c. pos kesehatan;
  - d. mushola;
  - e. kios;
  - f. kamar mandi dan WC;
  - g. taman;
  - h. bak sampah/tempat pembuangan sampah sementara;
  - i. tempat perbaikan dan perawatan serta cuci kendaraan;
  - j. stasiun bahan bakar minyak untuk pelayanan terminal;
  - k. ruang informasi dan pengaduan;
  - l. jaringan instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi;
  - m. saluran instalasi air limbah dan sanitasi;
  - n. alat pemadam api ringan;
  - o. pembatas antara lalu lintas kendaraan dan penumpang.
3. Fasilitas usaha penunjang:
- a. penyediaan fasilitas rumah makan;
  - b. penyediaan fasilitas pas dan telekomunikasi;
  - c. penyediaan fasilitas pelayanan kebersihan;
  - d. penyediaan fasilitas penitipan barang;
  - e. penyediaan fasilitas penginapan awak bus;
  - f. penyediaan fasilitas usaha penunjang lainnya.

#### Pasal 6

Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan terminal adalah segala usaha dan tindakan dalam hal pengelolaan, pemeliharaan fisik dan penertiban

terminal.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab membina penyelenggaraan terminal.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN FISIK DAN KETERTIBAN TERMINAL

##### Bagian Pertama Pengelolaan Terminal

#### Pasal 8

Pengelolaan terminal meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional dan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

##### Bagian Kedua Pemeliharaan Fisik Terminal

#### Pasal 9

- (1) Pemeliharaan fisik terminal meliputi:
  - a. fasilitas utama;
  - b. fasilitas penunjang;
  - c. fasilitas usaha penunjang;
  - d. kebersihan dan kesehatan dengan memperhatikan keserasian lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.

##### Bagian Ketiga Ketertiban Terminal

#### Pasal 10

- (1) Setiap mobil bus atau mobil penumpang umum yang menjalani trayek tetap dan teratur maupun trayek insidental dalam rangka pelayanan penumpang angkutan umum yang trayeknya memulai, mengakhiri dan atau melewati perjalanannya di wilayah Daerah wajib masuk terminal sesuai ijin trayek yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap mobil bus dan atau mobil penumpang umum dalam kota yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal.

- (3) Setiap mobil bus atau mobil penumpang yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (4) Setiap mobil bus dan atau mobil penumpang umum dalam kota yang beroperasi di wilayah Daerah yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang masuk dan keluar terminal wajib melalui jalan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang berada di terminal wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan atau fasilitas usaha penunjang di terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penggunaan dan atau pemindahan hak penggunaan bangunan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan atau fasilitas usaha penunjang di terminal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dilarang bertempat tinggal di terminal.

#### Pasal 13

Petugas parkir dan atau badan yang mengelola tempat parkir sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 1 huruf j Peraturan Daerah ini, wajib menjaga ketertiban dan bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan.

### BAB V PENYELENGGARA

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara terminal ialah Kepala Daerah atau Unit Kerja yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PIDANA

## Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10, II dan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 16

Pernyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilaksanakan: oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPN) dilingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 18

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1994 tentang terminal Penumpang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Nomor : 28/K/DPRD/2000  
Tanggal : 14 Oktober 2000  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : 1 Seri C  
Tanggal : 16 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO  
Pembina Tk. I  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2000  
TENTANG  
TERMINAL PENUMPANG

I. PENJELASAN UMUM

Kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Sarana yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan akan jasa angkutan tersebut perlu adanya terminal penumpang.

Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Mengingat fungsinya yang demikian ini, terminal merupakan tempat berbaurnya penumpang yang memerlukan sarana transportasi, sehingga untuk menjamin ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam terminal perlu adanya pengaturan terminal.

Pengaturan tentang terminal penumpang ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut terminal dibedakan menjadi dua jenis yakni terminal penumpang dan terminal barang. Dengan adanya perbedaan tersebut, dalam peraturan daerah ini jenis terminal yang diatur adalah khusus terminal penumpang, sedangkan terminal barang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s.d. Pasal 8 .Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukupjelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pihak ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar

organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

Pasal 10 ayat (1)

Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.

Trayek tetap dan teratur terdiri dari:

1. Trayek Antar Kota Antar Propinsi, yaitu trayek yang melalui lebih dari satu wilayah Propinsi.
2. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi, yaitu trayek yang melalui Antar Daerah Kota/Kabupaten dalam satu wilayah Propinsi.
3. Trayek Kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kota.
4. Trayek Perkotaan, yaitu trayek yang melalui suatu ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kota dan Kabupaten yang dekatan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial.
5. Trayek insidental adalah trayek yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah:

1. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan untuk Trayek Antar Kota Antar Propinsi.
2. Gubernur untuk Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Trayek Perkotaan.
3. Walikota untuk Trayek Kota.

ayat (2) Yang dimaksud mobil bus dan atau mobil penumpang umum dalam kota adalah:

1. Bus Kota
2. Angkutan Kota

ayat (3) dan ayat (4): Cukup jelas

Pasal 11 s.d. Pasal 21 : Cukupjelas.